



Analisis Perlakuan Akuntansi Akad Musyarakah Berdasarkan PSAK Syariah Dan Praktik Perbankan Syariah

Analysis of Accounting Treatment of Musyarakah Contracts Based on Sharia PSAK and Sharia Banking Practices

Muammar Khaddafi¹, Najwa Balqis Aulia², Afni Dinda Anggreani³, Naya Shafira⁴, Fita Hermaya⁵, Septian Prayoga Lubis⁶

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Malikussaleh

Email: fita.230420156@mhs.unimal.ac.id

Article Info

Article history :

Received : 12-12-2025

Revised : 14-12-2025

Accepted : 16-12-2025

Published : 18-12-2025

Abstract

Musyarakah contract is one form of partnership in Islamic finance that is based on the principles of justice, transparency, and profit sharing in accordance with the agreement among the involved parties. In Islamic banking practice, the implementation of musyarakah contracts requires appropriate accounting treatment in accordance with Islamic accounting standards to ensure that the resulting financial statements are relevant, reliable, and reflect compliance with Sharia principles. This study aims to analyze the accounting treatment of musyarakah contracts based on Sharia Accounting Standards and to compare it with the practices applied in Islamic banking in Indonesia. The research employs a descriptive qualitative approach, with data collected through literature review and document analysis. The results indicate that, in general, the accounting treatment of musyarakah contracts in Islamic banking has complied with Sharia Accounting Standards, particularly PSAK 106 on Musyarakah, although there are still differences in technical implementation influenced by banks' internal policies and the characteristics of the financing applied. This study is expected to contribute to the development of more consistent and standardized Islamic accounting practices.

Keywords: *Musyarakah Contract, Sharia Accounting Standards, Islamic Accounting*

Abstrak

Akad musyarakah merupakan salah satu bentuk akad kerja sama dalam keuangan syariah yang menekankan prinsip keadilan, transparansi, dan pembagian hasil usaha berdasarkan kesepakatan para pihak. Dalam praktik perbankan syariah, penerapan akad musyarakah memerlukan perlakuan akuntansi yang sesuai dengan standar akuntansi syariah agar laporan keuangan yang dihasilkan relevan, andal, dan mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlakuan akuntansi akad musyarakah berdasarkan PSAK Syariah serta membandingkannya dengan praktik yang diterapkan pada perbankan syariah di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa studi literatur dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum perlakuan akuntansi akad musyarakah pada perbankan syariah telah mengacu pada PSAK Syariah, khususnya PSAK 106 tentang Musyarakah, namun masih terdapat beberapa perbedaan dalam penerapan teknis yang dipengaruhi oleh kebijakan internal bank dan karakteristik pembiayaan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan praktik akuntansi syariah yang lebih konsisten dan sesuai standar.

KataKunci: *Akad Musyarakah, PSAK Syariah, Akuntansi Syariah*



LATAR BELAKANG

Indonesia kini mengalami pertumbuhan yang pesat di bidang keuangan syariah. Pertumbuhan ini dipengaruhi oleh meningkatnya kebutuhan masyarakat akan sistem keuangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Perbankan syariah menjadi bagian penting dari sistem tersebut, karena berperan dalam menyediakan produk pembiayaan yang adil, transparan, dan tidak melibatkan riba. Salah satu bentuk pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah ialah akad musyarakah.

Akad musyarakah adalah kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih yang saling memberikan modal untuk menjalankan suatu bisnis. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan kontribusi modal masing-masing pihak. Konsep ini mencerminkan nilai-nilai ekonomi Islam yang memperhatikan keadilan, kerja sama, dan pembagian risiko secara proporsional. Karena itu, akad musyarakah dianggap sangat sesuai untuk mendukung pertumbuhan sektor riil dan pembiayaan berbasis kemitraan.

Dalam praktik perbankan syariah, penerapan akad musyarakah tidak hanya terkait dengan aspek hukum, tetapi juga membutuhkan penanganan yang tepat dalam aspek akuntansi. Perlakuan akuntansi yang baik penting agar transaksi musyarakah dapat dicatat, diukur, disajikan, serta diungkapkan secara jelas dalam laporan keuangan. Laporan keuangan yang disusun sesuai prinsip akuntansi syariah diharapkan mampu memberikan informasi yang relevan dan andal bagi para pemangku kepentingan, serta mencerminkan tingkat kepatuhan bank terhadap prinsip syariah.

Ikatan Akuntan Indonesia telah menetapkan standar akuntansi syariah yang mengatur bagaimana transaksi musyarakah harus dilakukan, yaitu PSAK 106 tentang Akuntansi Musyarakah. Standar ini menjadi pedoman bagi lembaga keuangan syariah agar tercipta keseragaman dan konsistensi dalam pelaporan keuangan. PSAK 106 memberikan panduan rinci mengenai cara mengakui, mengukur, menyajikan, serta mengungkapkan transaksi musyarakah.

Meskipun PSAK Syariah telah diterapkan, dalam praktiknya masih terdapat perbedaan dalam penerapan akuntansi akad musyarakah antar bank syariah. Perbedaan tersebut bisa disebabkan oleh kebijakan internal bank, perbedaan model bisnis, tingkat pengelolaan risiko, serta penafsiran terhadap ketentuan standar. Situasi ini berpotensi menyebabkan ketidakkonsistenan dalam pelaporan keuangan, yang dapat memengaruhi tingkat transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan perbankan syariah.

Selain itu, kompleksitas akad musyarakah yang melibatkan pembagian hasil dan risiko menuntut pemahaman yang mendalam dari sisi akuntansi. Kesalahan dalam perlakuan akuntansi dapat memengaruhi penyajian kinerja keuangan bank syariah dan mengurangi kepercayaan para pemangku kepentingan. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan kajian yang menganalisis kesesuaian antara ketentuan PSAK Syariah dan praktik perbankan syariah.

Penelitian ini membahas cara mengakui transaksi musyarakah berdasarkan PSAK Syariah dan cara penerapannya di bank-bank syariah di Indonesia. Diharapkan penelitian ini bisa memberikan penjelasan yang lebih jelas tentang sejauh mana standar akuntansi syariah diterapkan dan menjadi acuan untuk memperbaiki serta memperkuat praktik akuntansi syariah secara lebih baik dan teruji.



KAJIAN TEORITIS

Konsep Akad Musyarakah

Akad musyarakah adalah salah satu bentuk kerja sama (syirkah) dalam bidang keuangan syariah yang melibatkan dua pihak atau lebih. Masing-masing pihak memberikan kontribusi modal untuk menjalankan suatu usaha. Dalam akad ini, keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dari awal, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan jumlah modal yang disumbangkan oleh masing-masing pihak. Prinsip utama dalam akad musyarakah adalah keadilan, transparansi, dan pembagian risiko secara seimbang.

Dalam konteks perbankan syariah, akad musyarakah digunakan sebagai alat pembiayaan di mana bank dan nasabah menjadi mitra usaha. Bank tidak hanya memberikan dana, tetapi juga ikut menanggung risiko usaha. Hal ini membedakan akad musyarakah dari jenis pembiayaan berbasis jual beli atau pembiayaan konvensional yang mengandalkan bunga.

Prinsip Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah dibuat berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang bertujuan mencapai keadilan, kemaslahatan, dan pertanggungjawaban. Informasi akuntansi tidak hanya fokus pada aspek ekonomi, tetapi juga memperhatikan nilai moral, sosial, serta kesesuaian dengan syariah.

Prinsip transparansi dan akuntabilitas merupakan dasar utama dalam menyusun laporan keuangan syariah. Setiap transaksi harus dicatat secara jujur dan mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya. Dengan demikian, laporan keuangan syariah diharapkan memberikan informasi yang jelas, relevan, dan dapat dipercaya kepada berbagai pihak terkait, seperti investor, manajemen, pengawas, dan masyarakat.

Standar Akuntansi Syariah (PSAK Syariah)

Standar akuntansi syariah di Indonesia dibuat oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai panduan bagi lembaga keuangan syariah dalam menyusun laporan keuangan. PSAK Syariah bertujuan menciptakan keseragaman, konsistensi, dan kemudahan perbandingan laporan keuangan antar lembaga perbankan syariah.

PSAK 106 tentang Akuntansi Musyarakah mengatur cara penanganan akuntansi terhadap transaksi musyarakah, mulai dari pengakuan dan pengukuran investasi musyarakah, pengakuan pendapatan bagi hasil, hingga pengungkapan dalam laporan keuangan. Standar ini menyatakan bahwa investasi musyarakah diakui berdasarkan nilai modal yang diserahkan, sedangkan pendapatan diakui pada saat keuntungan usaha telah tercapai dan dapat diukur secara pasti.

Perlakuan Akuntansi Akad Musyarakah

Perlakuan akuntansi dalam akad musyarakah mencakup beberapa tahapan, yaitu pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Pada tahap pengakuan, investasi musyarakah diakui ketika dana maupun aset nonkas telah diberikan kepada mitra usaha. Pengukuran investasi dilakukan dengan nilai wajar atau nilai tercatat sesuai ketentuan PSAK Syariah.

Pendapatan bagi hasil dari akad musyarakah diakui saat keuntungan usaha telah terwujud dan dapat diukur secara jelas. Penyajian akad musyarakah dalam laporan keuangan dilakukan dengan mengklasifikasikan investasi sebagai aset dan bagi hasil sebagai pendapatan. Pengungkapan



dilakukan secara lengkap dan jelas untuk memberikan gambaran tentang karakteristik akad, bagian kepemilikan, risiko, serta metode pembagian hasil.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian adalah memahami dan menganalisis secara mendalam cara perlakuan akuntansi akad musyarakah berdasarkan ketentuan PSAK Syariah serta praktik yang diterapkan di perbankan syariah. Penelitian ini tidak melakukan uji hipotesis secara kuantitatif.

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang didukung oleh analisis dokumen. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber tulisan yang relevan dengan topik penelitian. Analisis dokumen digunakan untuk menelaah dokumen resmi yang berkaitan dengan cara perlakuan akuntansi akad musyarakah.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data difokuskan pada dua metode utama, yaitu studi literatur dan analisis dokumen.

1. Studi Literatur

Studi literatur dilakukan dengan meninjau buku teks, jurnal ilmiah, artikel penelitian, serta publikasi akademik yang membahas akuntansi syariah, akad musyarakah, PSAK Syariah, dan praktik perbankan syariah. Selain itu, penelitian ini juga meneliti fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang berkaitan dengan akad musyarakah sebagai dasar normatif dalam penerapan prinsip syariah.

2. Analisis Dokumen

Analisis dokumen dilakukan dengan meninjau standar akuntansi syariah, khususnya PSAK 106 tentang Akuntansi Musyarakah, serta laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang diterbitkan oleh perbankan syariah. Dokumen tersebut dianalisis untuk memahami bagaimana cara perlakuan akuntansi akad musyarakah diterapkan di praktik nyata.

Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari studi literatur dan analisis dokumen dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Analisis dilakukan dengan membandingkan ketentuan dalam PSAK Syariah dengan praktik perlakuan akuntansi akad musyarakah di perbankan syariah. Hasil perbandingan tersebut kemudian diinterpretasikan untuk mengetahui tingkat kesesuaian, perbedaan, serta faktor-faktor yang memengaruhi penerapan cara perlakuan akuntansi akad musyarakah.

Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian ini meliputi: 1. Mengumpulkan sumber literatur dan dokumen yang relevan, 2. Mengelompokkan data berdasarkan aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan akad musyarakah, 3. Menganalisis kesesuaian antara PSAK Syariah dan praktik di perbankan syariah, dan 4. Menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan.



PEMBAHASAN

Pembahasan dalam penelitian ini berfokus pada analisis bagaimana akuntansi akad musyarakah diterapkan berdasarkan PSAK Syariah, khususnya PSAK 106, serta sesuai tidaknya dengan cara kerja perbankan syariah di Indonesia. Analisis dilakukan dengan melihat aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan terkait transaksi musyarakah.

Pengakuan Akad Musyarakah

Menurut PSAK 106, musyarakah diakui saat investasi berupa dana atau aset nonkas diberikan kepada mitra bisnis. Pengakuan ini menandakan dimulainya kolaborasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam akad musyarakah, di mana setiap pihak memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan proporsi modal yang telah disetujui. Dalam dunia perbankan syariah, biasanya pengakuan akad musyarakah dilakukan ketika kontrak ditandatangani dan dana dicairkan kepada klien. Ini menunjukkan bahwa secara umum, pengakuan akad musyarakah yang diterapkan oleh bank syariah sesuai dengan ketentuan PSAK Syariah. Pengakuan tersebut merefleksikan adanya komitmen dalam kerjasama serta pembagian risiko antara bank dan klien sebagai rekan bisnis.

Meski demikian, dalam praktik, bank syariah cenderung bersikap hati-hati saat mengakui pembiayaan musyarakah. Pendekatan konservatif ini terutama terlihat pada awal kerja sama, mengingat bahwa akad musyarakah memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan akad yang berbasis transaksi jual beli. Risiko tersebut muncul dari ketidakpastian hasil dari usaha yang dijalankan oleh nasabah. Oleh karena itu, sebelum mengakui akad musyarakah, bank syariah umumnya melakukan analisis kelayakan usaha yang mendalam untuk mengurangi kemungkinan kerugian.

Pengukuran Investasi Musyarakah

PSAK 106 menjelaskan bahwa investasi musyarakah dinilai berdasarkan nilai kontribusi modal yang diberikan oleh semua pihak, baik berupa uang tunai maupun aset lainnya. Kontribusi modal tersebut dicatat sesuai dengan nilai pasar pada saat diserahkan. Dalam dunia perbankan syariah, umumnya pengukuran investasi musyarakah didasarkan pada jumlah dana yang diberikan kepada nasabah.

Analisis menunjukkan bahwa pengukuran investasi musyarakah di perbankan syariah sudah sesuai dengan ketentuan PSAK Syariah. Adanya kontribusi modal dalam bentuk uang tunai dianggap lebih praktis dan memiliki tingkat keandalan yang lebih tinggi dibandingkan dengan aset non-tunai. Hal ini disebabkan oleh sifat objektif dari nilai uang tunai yang tidak menimbulkan perbedaan dalam penilaian.

Sebaliknya, pengukuran kontribusi modal dalam bentuk aset non-tunai masih menghadapi banyak tantangan, terutama dalam menetapkan nilai pasar yang dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan. Perbedaan dalam metode penilaian dapat meningkatkan risiko kesalahan pencatatan. Oleh karena itu, bank syariah lebih memilih untuk membatasi penggunaan aset non-tunai dalam perjanjian musyarakah agar kualitas informasi akuntansi tetap terjaga.

Pengakuan Pendapatan Bagi Hasil

Pengakuan pendapatan bagi hasil adalah bagian penting dalam akad musyarakah karena berkaitan langsung dengan prinsip keadilan dan pembagian hasil usaha. Menurut PSAK 106,



pendapatan bagi hasil diakui berdasarkan keuntungan usaha yang sudah terjadi, bukan berdasarkan perkiraan atau proyeksi keuntungan di masa depan. Dalam praktik perbankan syariah, pendapatan musyarakah biasanya diakui setelah bank menerima laporan hasil usaha dari nasabah. Laporan itu digunakan sebagai dasar dalam menentukan jumlah bagi hasil yang diterima oleh bank sesuai dengan nisbah yang sudah disepakati.

Namun, ada perbedaan dalam waktu pengakuan pendapatan di berbagai bank syariah. Beberapa bank menggunakan pendekatan yang lebih konservatif dengan menunggu realisasi dana tunai sebelum mengakui pendapatan. Pendekatan ini dilakukan untuk mengurangi risiko pengakuan pendapatan yang tidak pasti dan menjaga kualitas laba yang di laporkan. Perbedaan ini menunjukkan adanya penyesuaian dalam praktik akuntansi terhadap prinsip kehati-hatian, meskipun tetap mengikuti ketentuan PSAK Syariah.

Penyajian Akad Musyarakah dalam Laporan Keuangan

PSAK Syariah menyatakan bahwa investasi berbentuk musyarakah harus ditampilkan sebagai aset dalam laporan posisi keuangan, sedangkan pendapatan dari bagi hasil ditampilkan sebagai bagian dari pendapatan operasional. Dari hasil analisis dokumen laporan keuangan bank syariah, umumnya penyajian akad musyarakah telah sesuai dengan ketentuan tersebut.

Namun, tingkat rincian informasi yang diberikan berbeda-beda antar bank. Beberapa bank menyajikan pembiayaan musyarakah secara bersama dengan jenis pembiayaan lainnya, sementara yang lain menyajikannya secara terpisah. Perbedaan ini dipengaruhi oleh kebijakan dalam bank itu sendiri serta tingkat kompleksitas produk pembiayaan yang mereka miliki. Perbedaan dalam tingkat penyajian ini dapat memengaruhi kemampuan membandingkan laporan keuangan antar bank syariah. Oleh karena itu, penyajian yang lebih konsisten dan informatif diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan perbankan syariah

Pengungkapan Akad Musyarakah

PSAK 106 menekankan pentingnya mengungkapkan informasi yang cukup terkait akad musyarakah. Informasi yang perlu diungkap mencakup bagian kepemilikan modal, rasio bagi hasil, risiko yang ada, serta aturan akuntansi yang digunakan untuk mencatat transaksi musyarakah. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara umum perbankan syariah telah memenuhi ketentuan PSAK Syariah dalam hal pengungkapan.

Namun, tingkat kejelasan dan kedalaman informasi yang diberikan masih berbeda-beda. Beberapa bank belum memberikan penjelasan secara detail mengenai risiko dalam pembiayaan musyarakah, terutama soal kemungkinan kerugian dan cara mengatasinya. Pengungkapan yang lebih jelas dan lengkap sangat penting untuk membantu pengguna laporan keuangan memahami kondisi yang sebenarnya.

Dengan pengungkapan yang memadai, laporan keuangan perbankan syariah diharapkan bisa menunjukkan kondisi keuangan secara akurat serta menunjukkan tingkat kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

Implikasi terhadap Akuntansi Syariah

Hasil diskusi menunjukkan bahwa penerapan akuntansi akad musyarakah di perbankan syariah secara umum sudah sesuai dengan PSAK Syariah, meski masih ada perbedaan dalam cara



pelaksanaannya. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya penyesuaian antara ketentuan standar, prinsip kehati-hatian, dan situasi operasional bank. Implikasi dari temuan ini adalah perlunya meningkatkan konsistensi dalam penerapan PSAK Syariah agar akad musyarakah dapat digunakan secara optimal sebagai alat pembiayaan berbasis kemitraan. Selain itu, penguasaan sumber daya manusia di bidang akuntansi dan perbankan syariah juga sangat penting untuk mendukung penerapan standar yang tepat.

Dengan penerapan akuntansi yang konsisten dan transparan, diharapkan akad musyarakah dapat memperkuat kepercayaan para pemangku kepentingan dan berkontribusi pada pengembangan sistem keuangan syariah yang adil, akuntabel, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana bank-bank syariah di Indonesia mengakui, mengukur, menyajikan, dan melaporkan akad musyarakah sesuai dengan aturan PSAK Syariah. Dari hasil studi literatur dan analisis dokumen, terlihat bahwa secara umum bank syariah telah menerapkan perlakuan akuntansi sesuai dengan PSAK 106. Namun, masih ada perbedaan dalam penerapan secara teknis, khususnya dalam pengakuan pendapatan bagi hasil dan 12181paya12181t kejelasan informasi, yang dipengaruhi oleh kebijakan internal dan prinsip kehati-hatiannya masing-masing bank.

Perbedaan ini menunjukkan bahwa penerapan PSAK Syariah belum sepenuhnya sama meskipun masih dalam batas standar yang berlaku. Untuk itu, diperlukan upaya meningkatkan konsistensi dan pemahaman terhadap PSAK Syariah agar penerapannya lebih optimal. Dengan penerapan standar yang konsisten, diharapkan dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap laporan keuangan perbankan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ascarya, & Yumanita, D. (2005). *Bank Syariah: Gambaran Umum*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Ascarya. (2011). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2000). *Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah*. Jakarta.
- Harahap, S. S. (2011). *Teori Akuntansi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Harahap, S. S. (2013). *Akuntansi Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Huda, N., & Nasution, M. E. (2009). *Current Issues Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2016). *PSAK 106: Akuntansi Musyarakah*. Jakarta: IAI.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2017). *Standar Akuntansi Keuangan Syariah*. Jakarta: IAI.
- Karim, A. A. (2010). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Khan, M. F., & Ahmed, H. (2001). *Theoretical Foundations of Islamic Economics*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute.
- Mardani. (2015). *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana.



- Nurhayati, S., & Wasilah. (2015). Akuntansi Syariah di Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). Statistik Perbankan Syariah Indonesia. Jakarta: OJK.
- Rahman, A. R. A. (2010). Islamic Accounting: Theory and Practice. Kuala Lumpur: CERT Publications.
- Rahmawati. (2012). Teori Akuntansi Keuangan. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sjahdeini, S. R. (2014). Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek Hukumnya. Jakarta: Kencana.
- Sudarsono, H. (2013). Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Yogyakarta: Ekonisia.
- Wiroso. (2011). Akuntansi Transaksi Syariah. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.